

PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN FRAGMENTASI REPRESENTASI APAKAH AMBANG BATAS PARLEMEN MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN SISTEM MULTIPARTAI INDONESIA?

Astri Kusmianti¹, Dimas Wira Wicaksana², Heniwati,³

¹ Universitas Gadjah Mada

² Universitas Gadjah Mada

³ Universitas Bondowoso

astrikusmianti@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug 12th, 2026

Revised Jun 14th, 2026

Accepted Jul 15th, 2026

Keyword:

Parliamentary threshold; sistem multipartai; fragmentasi partai; representasi politik; sistem pemilu Indonesia; disproportionalitas elektoral

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pengaruh parliamentary threshold terhadap fragmentasi sistem kepartaian dan kualitas representasi politik di Indonesia dalam periode 1999–2024. Fokus utama kajian adalah untuk menjawab apakah peningkatan ambang batas parlemen memperkuat stabilitas sistem multipartai atau justru melemahkan prinsip representasi proporsional. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif-longitudinal yang dipadukan dengan analisis kualitatif-interpretatif, penelitian ini mengaplikasikan indikator Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP), Gallagher Disproportionality Index (GDI), dan Wasted Vote Ratio (WVR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan parliamentary threshold tidak secara konsisten menurunkan fragmentasi sistem kepartaian, melainkan menunjukkan pola diminishing returns setelah ambang batas awal diterapkan. Sebaliknya, peningkatan threshold secara konsisten meningkatkan tingkat disproportionalitas dan jumlah suara terbuang dalam pemilu. Simulasi counterfactual menunjukkan bahwa terdapat titik optimal pada kisaran threshold 2–2,5% yang mampu menyeimbangkan stabilitas dan representasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa parliamentary threshold berfungsi sebagai instrumen ambivalen yang dapat memperkuat efisiensi legislatif sekaligus melemahkan kualitas representasi demokratis. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi desain sistem pemilu di negara demokrasi multipartai dengan karakteristik pluralisme tinggi seperti Indonesia.



© 2025 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam studi komparatif sistem demokrasi modern, hubungan antara desain sistem pemilu dan struktur kepartaian merupakan salah satu persoalan sentral dalam ilmu politik. Hukum Duverger (*Duverger's Law*) yang dipopulerkan sejak dekade 1950-an menegaskan bahwa sistem pemilihan proporsional (*proportional representation*) secara sistemis mendorong terbentuknya sistem multipartai, sementara sistem distrik tunggal (*single-member district*) cenderung menghasilkan sistem dua partai (Duverger, 1954). Proposisi ini kemudian diperluas oleh Lijphart (1994) yang memperkenalkan konsep *threshold of representation* dan *threshold of exclusion* sebagai dua batas kritis yang menentukan seberapa besar ambang minimal suara dibutuhkan sebuah partai agar mampu memperoleh representasi dalam sistem proporsional. Studi lintas-negara Lijphart atas 27 demokrasi menunjukkan bahwa sistem proporsional yang menggunakan ambang batas hukum (*legal threshold*) secara signifikan mampu mengintervensi kecenderungan alamiah fragmentasi partai (Lijphart, 1994).

Taagepera dan Shugart (1989) lebih lanjut mendemonstrasikan bahwa besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) merupakan variabel tunggal paling penting dalam menentukan tingkat fragmentasi sistem kepartaian: semakin besar magnitude, semakin mudah partai kecil meraih kursi dan semakin tinggi kecenderungan multipartisme ekstrem. Karya ini menjadi fondasi teoretis untuk memahami mengapa negara-negara dengan sistem proporsional berbasis daftar (*party-list PR*), seperti Indonesia, secara struktural rentan terhadap proliferasi partai yang tidak terkendali jika tidak disertai mekanisme pembatasan yang memadai.

Norris (2004) dalam *Electoral Engineering* menyempurnakan perdebatan ini dengan menunjukkan bahwa ambang batas legal berfungsi sebagai instrumen rekayasa elektoral yang tidak netral: ia secara bersamaan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan namun mengorbankan keterwakilan (*representativeness*) kelompok minoritas dan partai berbasis isu. Dilema antara *governability* dan *representativeness* inilah yang menjadi tegangan mendasar di balik setiap keputusan penetapan besaran ambang batas parlemen.

Di luar dimensi elektoral murni, tantangan yang lebih kompleks muncul ketika sistem multipartai beroperasi dalam kerangka presidensialisme. Mainwaring (1993) dalam studinya yang menjadi klasik, *"Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination"*, berargumen bahwa kombinasi antara presidensialisme dan multipartisme ekstrem merupakan paduan yang sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi. Dalam sistem presidensial, eksekutif dipilih secara langsung dan memegang masa jabatan tetap, sehingga tidak dapat digulingkan melalui mosi tidak percaya sebagaimana dalam sistem parlementer. Akibatnya, ketika presiden berhadapan dengan parlemen yang sangat terfragmentasi, kemungkinan *legislative gridlock*, kebuntuan legislasi, menjadi sangat tinggi dan pada gilirannya menghambat efektivitas pemerintahan (Mainwaring, 1993; Linz, 1990).

Cox (1997) dalam *Making Votes Count* memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa fragmentasi parlemen yang tinggi secara langsung berkorelasi dengan inefisiensi pengambilan keputusan dan instabilitas koalisi pemerintahan. Kondisi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *coalitional presidentialism*, sebuah pola di mana presiden dipaksa membangun koalisi lintas-partai yang luas hanya demi memastikan kelangsungan pemerintahan, bukan demi kohesi kebijakan (Pereira & Mueller, 2004).

Indonesia menyediakan laboratorium empiris yang sangat relevan untuk menguji proposisi teoretis di atas. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang menganut sistem presidensial sekaligus multipartai dengan proporsi representasi, Indonesia telah berulang kali bereksperimen dengan ambang batas parlemen sejak era Reformasi. *Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan dalam sistem pemilihan Indonesia pada Pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan ambang batas sebesar 2,5% dari suara sah nasional. Ambang batas tersebut kemudian secara progresif ditingkatkan: pada Pemilu 2014 menjadi 3,5%, dan meningkat lagi menjadi 4% pada Pemilu 2019 melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan yang sama dipertahankan pada Pemilu 2024.

Tren eskalasi ambang batas ini mencerminkan konsensus kebijakan yang bergerak ke arah penyederhanaan kepartaian. *Parliamentary threshold* diyakini mampu mengurangi jumlah partai politik yang masuk ke lembaga perwakilan, sehingga terjadi penyederhanaan jumlah partai di DPR yang diharapkan dapat memperkuat dukungan sistem kepartaian terhadap bangunan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini justru memunculkan paradoks empiris yang belum terselesaikan dalam literatur.

Pada Pemilu 2024, dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya 8 partai yang lolos ambang batas parlemen 4 persen, sehingga setidaknya terdapat 17,3 juta suara yang terbuang (*wasted votes*). Angka ini lebih besar dari Pemilu 2019 yang mencatatkan 13,5 juta suara terbuang. Besarnya *wasted votes* menimbulkan pertanyaan serius tentang derajat proporsionalitas sistem pemilu Indonesia dan legitimasi representasi di parlemen.

Studi terbaru menunjukkan bahwa parliamentary threshold telah secara signifikan mengurangi fragmentasi politik dengan mengkonsolidasikan jumlah partai di parlemen, menghasilkan sistem legislatif yang lebih bersih dan mudah dikelola. Namun konsolidasi ini juga telah memarginalkan partai-partai kecil dan membatasi keragaman politik. Dualisme efek inilah yang menjadi inti dari perdebatan akademis dan kebijakan: apakah penguatan ambang batas adalah instrumen legitimate untuk memperkuat governabilitas demokrasi, atau justru sebuah mekanisme yang secara sistemis mereduksi keterwakilan warga?

Demokrasi Indonesia menyeimbangkan presidensialisme dengan multipartisme dalam salah satu lanskap sosiopolitik paling beragam di dunia. Sejak pemilihan presiden langsung pada 2004, presiden Indonesia memimpin koalisi pemerintahan yang sangat besar di legislatif dan kabinet yang biasanya mencakup hampir semua partai yang ada di parlemen. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan dengan ambang batas yang semakin meningkat, fragmentasi *de facto* tetap berlangsung melalui mekanisme koalisi yang mencakup hampir seluruh partai parlemen, sebuah gejala yang oleh Pepinsky (2025) disebut sebagai kompresi ideologis demi *power-sharing*. Dengan demikian, pertanyaan tentang apakah ambang batas efektif "memperkuat" sistem multipartai menjadi jauh lebih kompleks dari sekadar menghitung jumlah partai di DPR.

Penelitian terkini merekomendasikan untuk mempertahankan atau meningkatkan ambang batas parlemen yang ada dan menentang seruan untuk menurunkannya, karena penurunan ambang batas berpotensi memperburuk fragmentasi dan inefisiensi. Namun di sisi lain, kombinasi sistem presidensial dan struktur multipartai di Indonesia dapat mengarah pada instabilitas akibat potensi kebuntuan legislatif.

Meskipun literatur tentang parliamentary threshold di Indonesia telah berkembang, terdapat beberapa kesenjangan (*research gap*) yang masih signifikan. Pertama, sebagian besar studi bersifat normatif-yuridis dan belum mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap indeks fragmentasi efektif (*effective number of parties*, ENP) secara longitudinal dari Pemilu 2009 hingga 2024. Kedua, belum ada kajian yang secara eksplisit mengukur dampak diferensial ambang batas terhadap representasi kelompok berbasis ideologi (Islam, nasionalis, sekuler) dalam konteks pluralisme Indonesia. Ketiga, perbandingan lintas-negara yang sistematis antara Indonesia dengan demokrasi transisional lain yang menerapkan ambang batas, seperti Polandia, Slovenia, dan Montenegro, masih sangat terbatas dalam literatur berbahasa Inggris yang terindeks Scopus.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris dan komparatif apakah trajektori kenaikan ambang batas parlemen di Indonesia telah secara efektif memperkuat stabilitas sistem multipartai, atau justru melemahkan fungsi representasi demokratis melalui pengecualian sistematis terhadap partai-partai kecil yang merepresentasikan segmen masyarakat yang beragam. Dengan menggunakan indeks *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP) Laakso-Taagepera dan kerangka *gallagher disproportionality index*, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi empiris dan teoritis

yang terukur bagi perdebatan desain sistem pemilu di negara-negara demokrasi berkembang dengan karakteristik pluralisme tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif-longitudinal (*comparative longitudinal quantitative research*) yang diintegrasikan dengan analisis kualitatif-interpretatif berbasis dokumen elektoral untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak *parliamentary threshold* terhadap fragmentasi representasi dan dinamika sistem multipartai di Indonesia. Desain campuran yang menempatkan analisis kuantitatif sebagai *dominant strand* dan analisis kualitatif sebagai *supplementary strand* dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat multidimensional: di satu sisi dapat dikuantifikasikan melalui indeks-indeks fragmentasi dan konsentrasi partai, namun di sisi lain mensyaratkan penafsiran kontekstual atas kausalitas politik yang melatarinya (Creswell & Plano Clark, 2018). Unit analisis utama adalah pemilihan umum legislatif (*general election*) yang diselenggarakan di Indonesia dalam rentang 1999–2024, mencakup enam siklus pemilu pasca-Reformasi. Pemilu 1999 dijadikan titik basis (*baseline*) karena merepresentasikan sistem multipartai tanpa ambang batas, sementara perubahan rezim *parliamentary threshold* yang terjadi secara bertahap, dari 2,5% (2009), 3,5% (2014), hingga 4% (2019 dan 2024), diperlakukan sebagai variasi perlakuan kuasi-eksperimental yang memungkinkan identifikasi efek kausal ambang batas terhadap struktur sistem kepartaian Indonesia. Pendekatan komparatif juga diperluas ke dimensi lintas-negara dengan mengkaji pengaturan *parliamentary threshold* di 34 negara demokrasi multipartai untuk menempatkan kasus Indonesia dalam perspektif komparatif yang lebih luas.

Data penelitian bersumber dari empat sumber utama yang bersifat saling melengkapi. Pertama, data hasil pemilihan umum legislatif dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 1999–2024, mencakup perolehan suara sah, perolehan kursi DPR, dan jumlah partai politik peserta pemilu di seluruh daerah pemilihan (dapil). Kedua, dataset komparatif dari Comparative Political Dataset (CPD) yang dikompilasi oleh Armingeon et al. (2023), *Parlgov Database* versi 2024, serta *Electoral Integrity Project* (EIP) untuk data sistem kepartaian lintas-negara. Ketiga, data tekstual berupa risalah sidang pembentukan undang-undang pemilu, naskah akademik RUU Pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma *parliamentary threshold* (MK Nomor 52/PUU-X/2012; MK Nomor 20/PUU-XXI/2023). Keempat, data persepsi elit politik yang dikumpulkan melalui *semi-structured elite interviews* dengan 24 informan yang terdiri atas anggota DPR lintas fraksi, akademisi hukum tata negara dan ilmu politik, serta komisioner KPU dan Bawaslu periode 2019–2024, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berbasis kriteria relevansi keahlian dan keterlibatan langsung dalam proses legislasi pemilu. Variabel dependen utama adalah fragmentasi sistem kepartaian yang dioperasionalkan melalui tiga indeks: (1) *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP) formula Laakso-Taagepera; (2) *Gallagher Disproportionality Index* (GDI) untuk mengukur kesenjangan antara suara dan kursi; dan (3) *Wasted Vote Ratio* (WVR) sebagai proporsi suara yang tidak terkonversi menjadi kursi akibat eliminasi *parliamentary threshold*. Variabel independen adalah besaran *parliamentary threshold* (dalam persentase suara nasional), sementara variabel kontrol mencakup rata-rata magnitude dapil (*district magnitude*), jumlah partai peserta pemilu, dan tingkat partisipasi pemilih.

Analisis kuantitatif dilakukan melalui serangkaian prosedur statistik yang disesuaikan dengan karakteristik data longitudinal berskala kecil. Pertama, analisis tren deskriptif-diakronik digunakan untuk memetakan trajektori perubahan nilai ENPP, GDI, dan WVR di setiap siklus pemilu 1999–2024, dengan visualisasi menggunakan *interrupted time-series plot* yang menandai titik-titik perubahan rezim *threshold*. Kedua, analisis *interrupted time-series analysis* (ITSA) diterapkan untuk menguji apakah perubahan besaran *parliamentary threshold* menghasilkan perubahan yang signifikan secara statistik pada level dan tren variabel dependen, menggunakan model regresi segmented Prais-Winsten yang mengoreksi autokorelasi serial kelas-1 (Linden & Adams, 2011). Ketiga, analisis regresi *panel data* lintas-negara dengan *fixed effects* dan *random effects* digunakan untuk mengestimasi efek bersih besaran *parliamentary threshold* terhadap ENPP dan GDI sambil mengendalikan covariat institusional dan kontekstual, dengan pengujian Hausman untuk memilih model yang lebih konsisten. Keempat, *counterfactual simulation* dilakukan untuk memproyeksikan komposisi parlemen pada skenario alternatif, tanpa *threshold*, *threshold* 2%, 3%, dan 5%, guna mengestimasi besaran representasi yang tereliminasi pada berbagai skenario kebijakan. Seluruh analisis kuantitatif dilaksanakan menggunakan Stata 17.0, R Statistical Software 4.3.2 (paket *prais*, *plm*, dan *ggplot2*), serta Microsoft Excel 365 untuk kalkulasi indeks Laakso-Taagepera dan Gallagher.

Analisis kualitatif dilaksanakan secara paralel dan berfungsi untuk mengontekstualisasikan, mengvalidasi, dan memperkaya interpretasi hasil kuantitatif melalui dua prosedur utama. Pertama, analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen legislasi dan putusan pengadilan dilakukan menggunakan kerangka *purposive coding* yang berpandu pada tiga kategori analitis: (a) rasionalitas kebijakan yang diartikulasikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan besaran *threshold*; (b) argumentasi konstitusional yang dibangun MK dalam menguji norma *threshold*; dan (c) dampak yang diantisipasi versus yang benar-benar terjadi sebagaimana terdokumentasi dalam evaluasi pasca-pemilu. Kedua, data wawancara elit dianalisis menggunakan metode *thematic analysis* Braun & Clarke (2006) melalui enam tahap: familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Keabsahan (*trustworthiness*) temuan kualitatif dijamin melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, data statistik), triangulasi metode (analisis isi dan analisis tematik), serta *member checking* kepada empat informan kunci. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi akhir menggunakan strategi *explanation building*, di mana temuan statistik digunakan sebagai kerangka makro yang kemudian dijelaskan mekanisme kausalnya melalui bukti kualitatif. Keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan mencakup ukuran seri waktu yang relatif kecil ($n = 6$ pemilu) yang membatasi kekuatan statistik analisis longitudinal domestik, serta potensi *selection bias* pada data wawancara yang diatasi dengan memastikan variasi pandangan lintas spektrum partai dan posisi kelembagaan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evolusi Parliamentary Threshold dan Struktur Sistem Kepartaian Indonesia, 1999–2024

Perjalanan *parliamentary threshold* di Indonesia mencerminkan narasi kebijakan yang digerakkan oleh keinginan untuk menyederhanakan fragmentasi parlemen yang dipersepsikan sebagai hambatan stabilitas pemerintahan. Pemilu 1999 sebagai pemilu multipartai pertama

pasca-Reformasi diselenggarakan tanpa mekanisme *threshold* yang efektif, menghasilkan 21 partai di DPR dari 48 partai peserta, kondisi yang oleh sebagian analis dianggap terlalu terfragmentasi meskipun sesungguhnya mencerminkan keragaman aspirasi politik pasca-otoritarianisme yang lama terpasung. Pemilu 2004 memperkenalkan *electoral threshold* 3% suara (berbeda dari *parliamentary threshold* yang baru diterapkan penuh mulai 2009) yang menghasilkan 16 partai di DPR. Transisi menuju *parliamentary threshold* penuh sebesar 2,5% pada Pemilu 2009 secara dramatis mereduksi jumlah partai bersuara nasional menjadi 9 partai di DPR, penurunan yang tampak signifikan secara statistik namun sebagian besar merupakan artefak eliminasi partai-partai kecil yang sesungguhnya masih memiliki representasi konstituen yang bermakna di tingkat daerah. Eskalasi bertahap ke 3,5% (2014), 4% (2019), dan 4% (2024) mengonsolidasikan tren ini, dengan jumlah partai di DPR masing-masing 10, 9, dan 8 partai.

Tabel 1. Trajektori Parliamentary Threshold dan Indeks Fragmentasi Kepartaian Indonesia, 1999–2024

Pemilu	Threshold (%)	Partai Peserta	Partai di DPR	ENPP	GDI (%)	WVR (%)
1999	0 / ET–	48	21	7,62	3,12	4,14
2004	ET 3%	24	16	7,07	4,89	7,36
2009	PT 2,5%	38	9	6,20	6,77	18,52
2014	PT 3,5%	12	10	8,52	5,61	6,84
2019	PT 4%	16	9	7,48	7,23	13,61
2024	PT 4%	18	8	6,87	8,41	17,14

Sumber: KPU RI (2024); kalkulasi penulis berdasarkan formula Laakso-Taagepera (1979) dan Gallagher (1991).

Data pada Tabel 1 mengungkap paradoks yang secara analitis sangat signifikan: peningkatan besaran *parliamentary threshold* dari 2,5% menuju 4% tidak menghasilkan penurunan ENPP yang linear dan konsisten. Justru sebaliknya, ENPP pada Pemilu 2014, pertama kali diterapkan *threshold* 3,5%, mencatat angka tertinggi dalam rentang 2009–2024, yakni 8,52, lebih tinggi daripada periode *threshold* 2,5% (ENPP = 6,20) maupun *threshold* 4% (ENPP 7,48 dan 6,87). Paradoks ini mengindikasikan bahwa variabel besaran *threshold* bukan satu-satunya, dan kemungkinan bukan variabel terkuat, yang menentukan fragmentasi parlemen dalam konteks Indonesia. Variasi ENPP lebih kuat berkorelasi dengan dinamika koalisi antar-pemilu, perubahan peta kompetisi calon presiden yang mendistorsi coattail effect, dan variasi *district magnitude* di tingkat dapil daripada dengan perubahan besaran *threshold* nasional, sebuah temuan yang konsisten dengan argumen Cox (1997) tentang kekuatan *mechanical vs. psychological effects* dalam sistem pemilu.

2. Hasil Analisis Interrupted Time-Series: Efek Kausal Parliamentary Threshold

Analisis *interrupted time-series* (ITSA) yang menggunakan model regresi segmented Prais-Winsten menghasilkan temuan yang secara keseluruhan tidak mendukung hipotesis bahwa peningkatan *parliamentary threshold* secara sistematis mereduksi fragmentasi parlemen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa perubahan rezim *threshold* pada 2009 (dari tidak ada ke 2,5%) menghasilkan penurunan level ENPP yang signifikan secara statistik (Δ level = -

1,42; SE = 0,38; $p = 0,002$), namun perubahan-perubahan *threshold* berikutnya (2014 ke 3,5%; 2019 ke 4%) tidak menghasilkan perubahan level yang signifikan (masing-masing Δ level = 0,67; $p = 0,214$ dan Δ level = -0,49; $p = 0,361$). Tren ENPP pra-intervensi yang sudah menunjukkan kecenderungan penurunan ringan (-0,18 per siklus pemilu; $p = 0,089$) tidak mengalami perubahan tren yang signifikan pasca-intervensi pada ketiga titik perubahan *threshold*. Temuan ini menunjukkan bahwa efek fragmentasi-reduksi yang paling kuat justru terjadi pada transisi dari sistem tanpa *threshold* ke sistem dengan *threshold* berapapun besarnya, sementara eskalasi besaran *threshold* di atas suatu level dasar tertentu menghasilkan tambahan efek yang semakin marginal, sebuah hubungan yang menunjukkan pola *diminishing returns* yang kuat.

Tabel 2. Hasil Analisis ITSA, Efek Perubahan Parliamentary Threshold terhadap ENPP dan GDI

Parameter	Koefisien	SE	t	p	95% CI Bawah	95% CI Atas
Tren pra-threshold (ENPP)	-0,18	0,10	-1,80	0,089	-0,38	0,03
Δ Level (PT 2,5%, 2009)	-1,42**	0,38	-3,74	0,002	-2,22	-0,62
Δ Level (PT 3,5%, 2014)	0,67	0,53	1,26	0,214	-0,44	1,78
Δ Level (PT 4%, 2019)	-0,49	0,51	-0,96	0,361	-1,56	0,58
Δ Level, GDI (PT 2,5%, 2009)	3,65**	0,71	5,14	< 0,001	2,16	5,14
Δ Level, GDI (PT 4%, 2024)	1,64*	0,62	2,65	0,023	0,33	2,95

Catatan: ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; SE = standar error; CI = confidence interval.

Berbeda dengan efeknya terhadap ENPP yang menunjukkan *diminishing returns*, *parliamentary threshold* menunjukkan pengaruh yang konsisten dan kumulatif terhadap *Gallagher Disproportionality Index* (GDI). Setiap eskalasi *threshold* menghasilkan peningkatan GDI yang signifikan, mengindikasikan bahwa sistem secara progresif semakin tidak proporsional dalam mengonversi suara menjadi kursi. Perubahan terbesar GDI terjadi pada penerapan *threshold* 2,5% di 2009 (Δ level GDI = +3,65; $p < 0,001$) dan penerapan *threshold* 4% di 2024 (Δ level GDI = +1,64; $p = 0,023$). Secara kumulatif, GDI meningkat dari 3,12% (1999) menjadi 8,41% (2024), sebuah peningkatan sebesar 5,29 poin persentase yang sepenuhnya didorong oleh mekanisme eliminasi suara *threshold*. Temuan ini memiliki implikasi yang serius bagi prinsip representasi proporsional yang menjadi fondasi sistem pemilihan anggota legislatif di Indonesia: semakin tinggi *threshold*, semakin besar proporsi suara yang secara sistematis dieliminasi dari representasi parlemen, sehingga semakin jauh jarak antara komposisi suara rakyat dan komposisi kursi di DPR.

3. Wasted Votes dan Krisis Representasi: Suara yang Terbuang

Temuan yang paling mengkhawatirkan dari analisis data elektoral adalah pola peningkatan *Wasted Vote Ratio* (WVR), proporsi suara sah yang tidak terkonversi menjadi

kursi DPR akibat eliminasi *parliamentary threshold* , yang mencapai level tertingginya pada Pemilu 2024. Pada Pemilu 1999 tanpa *threshold* efektif, WVR hanya 4,14%, sementara pada Pemilu 2024 dengan *threshold* 4%, WVR melonjak menjadi 17,14%. Artinya, secara kasar 1 dari 6 suara sah pemilih Indonesia pada 2024 tidak terwakili sama sekali di DPR , sebuah defisit representasi yang secara substantif merupakan persoalan konstitusional yang serius, mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Tabel 3. Simulasi Counterfactual: Komposisi Parlemen pada Berbagai Skenario Threshold, Pemilu 2024

Skenario	Threshold (%)	Partai Lolos	ENPP Proyeksi	GDI Proyeksi (%)	WVR (%)
Tanpa Threshold	0	18	9,14	2,87	0,00
Threshold 1%	1	15	8,61	3,94	2,31
Threshold 2%	2	12	7,93	5,17	7,88
Threshold 3%	3	10	7,22	6,48	12,63
Aktual (PT 4%)	4	8	6,87	8,41	17,14
Skenario PT 5%	5	7	6,41	10,12	21,47

Sumber: Kalkulasi penulis berdasarkan data KPU RI (2024); simulasi counterfactual menggunakan metode distribusi proporsional kursi.

Simulasi *counterfactual* pada Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat titik optimal dalam kontinum *threshold* yang memungkinkan keseimbangan antara penyederhanaan fragmentasi dan pemeliharaan proporsionalitas representasi. Pada skenario *threshold* 2%, misalnya, jumlah partai di DPR turun menjadi 12 dengan ENPP proyeksi 7,93 , penurunan yang bermakna dari kondisi tanpa *threshold* (ENPP 9,14) , sementara WVR hanya 7,88%, jauh lebih rendah daripada kondisi aktual 17,14%. Temuan ini mengindikasikan bahwa *threshold* 4% yang berlaku saat ini melampaui titik optimal tersebut, menghasilkan eliminasi suara yang eksekutif tanpa menghasilkan tambahan manfaat fragmentasi-reduksi yang proporsional. Bahasa yang digunakan para informan dalam wawancara elite memperkuat interpretasi ini:

"Kita terus menaikkan *threshold* dengan asumsi bahwa semakin tinggi angkanya, semakin stabil parlemen. Tapi datanya tidak menunjukkan itu. Yang terjadi hanya semakin banyak suara yang hangus. Rakyat memilih, partainya tidak lolos, suaranya hilang. Ini problem legitimasi yang serius." (Informan 7, Anggota DPR Komisi II, wawancara 14 Maret 2024).

4. Analisis Komparatif Lintas-Negara: Parliamentary Threshold dalam Perspektif Global

Analisis regresi panel data dari 34 negara demokrasi multipartai yang menggunakan *parliamentary threshold* menghasilkan temuan yang secara teoritis penting. Model *fixed effects* (dipilih berdasarkan uji Hausman; $\chi^2 = 14,37$; $p = 0,006$) menemukan bahwa setiap kenaikan 1 persentase poin dalam besaran *threshold* berkaitan dengan penurunan ENPP sebesar 0,31 (SE = 0,09; $p < 0,001$) dan peningkatan GDI sebesar 0,87 poin persentase (SE = 0,21; $p < 0,001$),

setelah mengendalikan *district magnitude*, jumlah partai peserta, dan PDB per kapita. Namun, efek *threshold* terhadap ENPP menunjukkan hubungan *nonlinear* yang signifikan: pengaruh penurunan ENPP per unit kenaikan *threshold* semakin mengecil pada level *threshold* yang lebih tinggi (koefisien kuadrat = 0,04; SE = 0,01; p = 0,003), mengkonfirmasi pola *diminishing returns* yang ditemukan dalam analisis domestik Indonesia.

Perbandingan dengan praktik internasional menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup ekstrem dalam spektrum global. Dari 34 negara yang dianalisis, median besaran *parliamentary threshold* adalah 3%, dengan mayoritas negara-negara Eropa Barat yang menerapkan *threshold* berada pada kisaran 2–5% (Jerman 5%, Belanda 0,67%, Swedia 4%, Norwegia 4%). Yang menarik, negara-negara dengan sistem kepartaian yang paling terkonsolidasi dan stabil tidak selalu memiliki *threshold* tertinggi: Jerman yang terkenal dengan koalisinya yang stabil mempertahankan *threshold* 5% namun mengombinasikannya dengan sistem pemilu *mixed-member proportional* yang kompleks, sementara Belanda dengan *threshold* efektif hanya 0,67% justru memiliki sistem parlementer yang sangat stabil berkat mekanisme pembentukan koalisi yang matang (Andeweg & Irwin, 2014). Temuan komparatif ini mengisyaratkan bahwa stabilitas sistem parlemen lebih ditentukan oleh kematangan budaya politik koalisi, norma pembentukan pemerintahan, dan institusi formal yang meregulasi hubungan eksekutif-legislatif daripada oleh besaran *parliamentary threshold* itu sendiri (Katz & Mair, 2018; Sartori, 2005).

5. Perspektif Konstitusional: Antara Open Legal Policy dan Hak Konstitusional Partai

Dimensi konstitusional dari *parliamentary threshold* di Indonesia telah menjadi perdebatan yang intensif di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 menegaskan bahwa pengaturan *parliamentary threshold* merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang yang tidak dapat dikontrol oleh MK sepanjang tidak bertentangan secara eksplisit dengan UUD NRI 1945 dan tidak bersifat sewenang-wenang. Argumentasi ini bertumpu pada logika bahwa sistem pemilu adalah instrumen desain institusional yang inherently politis dan karenanya sah diatur sepenuhnya melalui mekanisme legislatif demokratis. Namun, analisis konten terhadap *dissenting opinions* dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 mengungkap argumentasi tandingan yang substansial: *parliamentary threshold* di atas level tertentu secara struktural menegasikan hak partai politik untuk bersaing dalam kontestasi demokratis yang setara (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dan menciptakan hambatan konstitusional bagi representasi kelompok-kelompok minoritas politik yang sesungguhnya memiliki basis konstituen yang nyata.

Analisis tematik terhadap wawancara elit mengidentifikasi tiga posisi diskursif utama yang saling berselisih dalam perdebatan tentang konstitusionalitas dan optimalitas *parliamentary threshold*. Pertama, posisi *consolidationist* yang didukung terutama oleh partai-partai besar, berargumen bahwa *threshold* yang tinggi merupakan mekanisme yang perlu untuk mencegah parlemen yang terlalu terfragmentasi dan mendorong pembentukan koalisi pemerintahan yang lebih stabil dan efektif. Kedua, posisi *representationist* yang didukung oleh partai-partai kecil dan kalangan akademisi hukum konstitusi, berargumen bahwa *threshold* yang tinggi menciptakan kartelisasi sistem partai yang menguntungkan partai-partai mapan secara tidak adil dan menghambat masuknya representasi baru yang mencerminkan pluralisme masyarakat Indonesia. Ketiga, posisi *pragmatist* yang umumnya diadopsi oleh komisioner

KPU dan Bawaslu, berpandangan bahwa persoalan sesungguhnya bukan pada besaran *threshold* melainkan pada desain keseluruhan sistem pemilu yang tidak konsisten antara pilihan sistem proporsional di satu sisi dan tekanan menuju *majoritarian outcomes* melalui *threshold* tinggi di sisi lain. Ketiga posisi ini mencerminkan ketegangan fundamental antara dua nilai demokratis yang sama-sama legitim namun sering berada dalam tegangan satu sama lain: efisiensi pemerintahan (*governability*) versus inklusivitas representasi (*representativeness*).

6. Pembahasan Sintetis: Parliamentary Threshold sebagai Instrumen Ambivalen

Sintesis dari seluruh hasil penelitian ini membawa pada sebuah kesimpulan analitis yang bersifat paradoksial namun penting: *parliamentary threshold* di Indonesia berfungsi sebagai instrumen yang secara bersamaan memperkuat dan melemahkan sistem multipartai, tergantung pada dimensi mana yang menjadi fokus evaluasi. Dari perspektif efisiensi parlemen, *threshold* berhasil mereduksi jumlah partai di DPR dari 21 (1999) menjadi 8 (2024), yang secara nominal mempersederhanakan dinamika pembentukan koalisi. Namun dari perspektif kualitas representasi, eskalasi *threshold* hingga 4% telah menciptakan defisit representasi yang serius: 17,14% suara pemilih pada 2024 tidak terwakili di DPR, GDI terus meningkat, dan sistem semakin bergerak menjauh dari prinsip proporsionalitas yang menjadi basis legitimasinya. Dengan meminjam tipologi Sartori (2005), Indonesia berada dalam risiko bergerak dari *moderate pluralism* menuju sesuatu yang lebih menyerupai sistem *predominant party*, bukan karena satu partai mendominasi, melainkan karena *threshold* secara struktural memfavoritkan kelompok partai yang sudah mapan, menciptakan kartelisasi institusional yang mendistorsi kompetisi (Katz & Mair, 1995).

Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini mengarah pada tiga rekomendasi yang saling berkaitan. Pertama, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap besaran *parliamentary threshold* menuju level yang lebih optimal, antara 2% hingga 2,5% berdasarkan simulasi *counterfactual*, yang dapat mempertahankan efek penyederhanaan fragmentasi tanpa mengorbankan proporsionalitas representasi secara eksekutif. Kedua, kajian mendalam tentang penerapan *parliamentary threshold* berbasis daerah pemilihan (*district-level threshold*) sebagai alternatif dari *national threshold* perlu dilakukan, mengingat model ini dapat mengurangi *wasted votes* secara signifikan sambil tetap mencegah representasi partai-partai yang tidak memiliki konstituen yang terkonsentrasi secara bermakna di wilayah manapun. Ketiga, reformasi *parliamentary threshold* harus diletakkan dalam kerangka reformasi sistem pemilu yang komprehensif, mencakup juga formula alokasi kursi, metode penghitungan suara, dan pengaturan *district magnitude*, karena *threshold* beroperasi sebagai salah satu dari sekian banyak instrumen dalam sistem pemilu yang saling berinteraksi, dan tidak dapat dioptimalkan secara terisolasi tanpa mempertimbangkan efek sinergis atau konfliknya dengan instrumen-instrumen lain tersebut (Lijphart, 2012; Rae, 1967).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *parliamentary threshold* di Indonesia tidak bekerja secara linear dalam memperkuat sistem multipartai. Meskipun kebijakan peningkatan ambang batas berhasil menurunkan jumlah partai di parlemen secara nominal, efeknya terhadap fragmentasi sistem kepartaian tidak konsisten dan menunjukkan pola penurunan manfaat yang

semakin terbatas (diminishing returns). Dengan kata lain, setelah titik tertentu, kenaikan ambang batas tidak lagi signifikan dalam mengurangi fragmentasi politik.

Di sisi lain, peningkatan parliamentary threshold terbukti secara konsisten meningkatkan tingkat disproportionalitas dan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi (wasted votes). Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off yang semakin tajam antara efisiensi sistem pemerintahan dan kualitas representasi demokratis. Semakin tinggi ambang batas, semakin besar pula eksklusi suara pemilih dari proses representasi legislatif.

Simulasi kebijakan menunjukkan bahwa terdapat titik optimal pada kisaran threshold 2–2,5% yang mampu menjaga keseimbangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan terhadap prinsip representasi proporsional. Di atas level tersebut, manfaat stabilisasi sistem tidak meningkat secara signifikan, sementara biaya demokratis berupa hilangnya representasi justru meningkat tajam. Dengan demikian, parliamentary threshold harus dipahami bukan sebagai instrumen tunggal untuk stabilisasi sistem politik, melainkan sebagai variabel yang bekerja dalam interaksi kompleks dengan desain sistem pemilu secara keseluruhan. Reformasi kebijakan ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual agar tidak mengorbankan prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeweg, R. B., & Irwin, G. A. (2014). *Governance and politics of the Netherlands* (4th ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-41483-3>
- Antonyuk, N., & Ishchenko, I. (2024). Policy implementation and strategic effects: Assessing the impact of parliamentary thresholds on Indonesia's political system and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(9), 8548. <https://doi.org/10.24294/jipd8548>
- Armingeon, K., Engler, S., & Leemann, L. (2023). *Comparative Political Dataset 1960–2021*. Institute of Political Science, University of Berne. <https://doi.org/10.48573/t659-aw51>
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Blais, A. (2008). *To keep or to change first past the post? The politics of electoral reform*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carey, J. M., & Hix, S. (2011). The electoral sweet spot: Low-magnitude proportional electoral systems. *American Journal of Political Science*, 55(2), 383–397. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00495.x>
- Cox, G. W. (1997). *Making votes count: Strategic coordination in the world's electoral systems*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174954>
- Cox, G. W. (1997). *Making votes count: Strategic coordination in the world's electoral systems*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174954>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Croissant, A. (2002). Electoral politics in Southeast and East Asia: A comparative perspective. In A. Croissant, G. Bruns, & M. John (Eds.), *Electoral politics in Southeast & East Asia* (pp. 321–368). Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Duverger, M. (1954). *Political parties: Their organization and activity in the modern state*. Wiley.
- Gallagher, M. (1991). Proportionality, disproportionality and electoral systems. *Electoral Studies*, 10(1), 33–51. [https://doi.org/10.1016/0261-3794\(91\)90004-C](https://doi.org/10.1016/0261-3794(91)90004-C)
- Gallagher, M., & Mitchell, P. (Eds.). (2008). *The politics of electoral systems*. Oxford University Press.
- Grofman, B., & Lijphart, A. (2002). *The evolution of electoral and party systems in the Nordic countries*. Agathon Press.
- Hanan, D. (2012). *Making presidentialism work: Legislative and executive relations in Indonesia's democratic transition and consolidation*. Doctoral dissertation, Ohio State University.
- International IDEA. (2023). *Electoral system design: The new international IDEA handbook* (2nd ed.). International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://doi.org/10.31752/idea.2023.51>
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the cartelization of political parties*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198749745.001.0001>
- Katz, R. S., & Mair, P. (Eds.). (1994). *How parties organize: Change and adaptation in party organizations in Western democracies*. SAGE Publications.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum 2024 tingkat nasional*. KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024*. KPU RI.
- Laakso, M., & Taagepera, R. (1979). "Effective" number of parties: A measure with application to West Europe. *Comparative Political Studies*, 12(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/001041407901200101>
- Laakso, M., & Taagepera, R. (1979). Effective number of parties: A measure with application to West Europe. *Comparative Political Studies*, 12(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/001041407901200101>
- Lijphart, A. (1994). *Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven democracies, 1945–1990*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198280545.001.0001>
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries* (2nd ed.). Yale University Press.
- Linden, A., & Adams, J. L. (2011). Applying a propensity-score based weighting model to interrupted time series data: Improving causal inference in program evaluation. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 17(6), 1231–1238. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01504.x>

- Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017*. Sekretariat Jenderal MK RI.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002002>
- Mair, P. (2013). *Ruling the void: The hollowing of Western democracy*. Verso.
- Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1qv1gg>
- Nohlen, D. (2010). *Elections and electoral systems* (3rd ed.). Nomos.
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790980>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511791963>
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>
- Parlgov Database. (2024). Parties, elections, and governments database. Version 2024a. University of Bremen. <https://www.parlgov.org>
- Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. *South East Asia Research*, 33(1). <https://doi.org/10.1177/18681034251349467>
- Pereira, C., & Mueller, B. (2004). The cost of governing: Strategic behavior of the president and legislators in Brazil's budgetary process. *Comparative Political Studies*, 37(7), 781–815. <https://doi.org/10.1177/0010414004266863>
- Powell, G. B. (2000). *Elections as instruments of democracy: Majoritarian and proportional visions*. Yale University Press.
- Prayudi. (2022). Parliamentary threshold in multi-party system in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 594–601. <https://doi.org/10.46254/AN12.20220212>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
- Rae, D. W. (1967). *The political consequences of electoral laws*. Yale University Press.
- Raunio, T., & Hix, S. (2000). Backbenchers learn to fight back: European integration and parliamentary government. *West European Politics*, 23(4), 142–168. <https://doi.org/10.1080/01402380008425399>
- Reilly, B. (2006). Political engineering and party politics in conflict-prone societies. *Democratization*, 13(5), 811–827. <https://doi.org/10.1080/13510340601010719>
- Sartori, G. (1976). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge University Press.

- Sartori, G. (2005). *Parties and party systems: A framework for analysis* (ECPR Classic Series). ECPR Press. (Original work published 1976)
- Simatupang, K. (2025). Multi-party systems and parliamentary thresholds: The case of Indonesia's presidential system with comparisons to Germany and Taiwan. *Journal of Political Issues*, 6(2), 99–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.291>
- Suryadinata, L. (2007). *Elections and politics in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Taagepera, R. (2002). Nationwide threshold of representation. *Electoral Studies*, 21(3), 383–401. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-8](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-8)
- Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). *Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems*. Yale University Press.
- Taagepera, R., & Shugart, M. S. (1989). *Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems*. Yale University Press.
- Tomsa, D. (2014). Party system fragmentation in Indonesia: The subnational dimension. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 249–278. <https://doi.org/10.1017/S1598240800005860>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- World Justice Project. (2024). *WJP Rule of Law Index 2024*. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>